



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 2 Sidorejo Kota Salatiga 50711 0298312650

disdukcapil.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Kelahiran dari Penolong Kelahiran
2. Asli Surat Kelahiran dari Kelurahan (F2.01)
3. Asli halaman 23 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang ditandatangani penolong kelahiran (khusus kelahiran tahun 2011 keatas)
4. Fotokopi KK dan KTP-el orang tua
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan dilegalisir
6. Fotokopi KTP-el dua orang Saksi
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) dan fotokopi KTP yang diberi kuasa (apabila dikuasakan)
8. SPTJM apabila tidak bisa melampirkan fotokopi Akta nikah/ Akta Perkawinan (untuk kelahiran sebelum 1975)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan melakukan verifikasi data
4. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
5. Tunggu proses input data, cetak dan penandatanganan selama 2 hari

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran usia lebih dari 60 hari



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 2 Sidorejo Kota Salatiga 50711 0298312650

disdukcapil.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan